



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN KADER DASAWISMA NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya kegiatan dasawisma di Nagari Lakitan Utara, perlu dikukuhkan kader dasawisma Nagari Lakitan Utara.

b. bahwa untuk maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah, Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 03/SK/PKK/III/1987 Tanggal 21 Maret 1987 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Penggerak PKK

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar biaya Anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

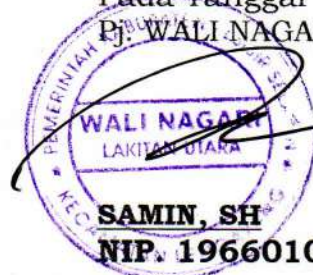
Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan dan pengukuhan kader dasawisma Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 09 Tahun 2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : Pengukuhan Kader Dasawisma Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020

**NAMA-NAMA KADER DASAWISMA
 NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2020**

NO	NAMA	NAMA DASAWISMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT	KET
1	YUSPIDA, S.Pd.I	TERUNG UNGU	Ketua	Padang Cupak	
2	KASRINI		Sekretaris	Padang Cupak	
3	CICI SARI PUTRI		Bendahara	Padang Cupak	
4	NURYS	BAYAM MERAH	Ketua	Padang Mandiingin	
5	RUKMIWATI		Sekretaris	Padang Mandiingin	
6	ERNELIS		Bendahara	Padang Mandiingin	
7	DESI ANDRIA ROZA	SERAI SERUMPUN	Ketua	Padang Marapalam	
8	DESMANENGSIH		Sekretaris	Padang Marapalam	
9	ARLINA SUSANTI		Bendahara	Padang Marapalam	
10	YUSMANELI	SAWI	Ketua	Pasar Baru	
11	NETY NISWATY		Sekretaris	Pasar Baru	
12	MARDIANI		Bendahara	Pasar Baru	

Ditetapkan di : Lakitan Utara
 Pada Tanggal : 23 Januari 2020
 Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002

- KEDUA : Mengukuhkan nama-nama kader dasawisma Nagari Lakitan Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus kader dasawisma berhak menjalankan tugas sebagai kader dasawisma Nagari Lakitan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari (APBN) Lakitan Utara.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



NIP. 19660103 198602 1 002